BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembahasan mengenai wakaf memang akan selalu terasa faktual, dan selalu berkembang, hal itu dikarenakan arus globalisasi membuat perekoniman mulai menjamah terhadap aset tak bergerak (tanah), beberapa waktu yang lalu Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto ketika memberikan paparan dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) bahwa Industri keuangan syariah dinilai perlu untuk mengembangkan wakaf produktif. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pembiayaan sosial atau Islamic Social Finance serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau mengatakan, instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf dapat lebih diperkuat sehingga semakin berperan untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu.[1]

Dalam jangka panjang, instrumen ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan Sustainable Development Goals (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, mengatasi kelaparan, dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkecil kesenjangansosial" sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI.

[1] Jusuf Irianto, *Memetik Hikmah Sebuah Wabah* (Airlangga University Press, 2020), h.189.

Wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap pembiayaan pembangunan, sehingga, jika pengembangannya dilakukan secara masif diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. BI pun bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan langkah pengembanganwakaf produktif melalui penyusunan dan penerbitan Waqf Core Principles (WCP) dan penerbitan Waqaf- Linked Sukuk (WLS).[2]

Sementara di forum yang lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengamininya dengan menyoroti tanah wakaf yang masih menganggur. OJK mengusulkan sesuatu agar potensi tanah wakaf bisa lebih optimal. Caranya, menerbitkan sukuk wakaf. Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadhilah Kartikasasi, mengatakan, menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), tanah wakaf Indonesia seluas 4,1 miliar meter persegi. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, mushola dan sekolah.“Sisanya berupa tanah” Dia mengatakan banyak aset wakaf berupa tanah karena masyarakat Indonesia menganggap wakaf merupakan aset yang tidak bergerak. “Padahal, tanah wakaf bisa dibuat menjadi aset komersial dan meningkatkan manfaat wakaf,”[3]

Dalam waktu 7 bulan terakhir, Jumlah barang Wakaf yang ada di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren HM AL Mahrusiyah berjumlah 568 Kitab dan 8 barang perlengkapan. Jumlah yang diterima ini berasal dari berbagai aspek yang diberikan kepada LBM dengan akad Wakaf dan menjadikan LBM sebagai Nadzirnya dan ini dikelola dengan baik sehingga menjadi Wakaf Produktif yang berdampak baik bagi Lembaga tersebut.[4]

Hal diatas sejalan dengan praktik yang ada pada objek penelitian peneliti tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri, yang mana disana mulai

---

[2] Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h.34.

[3] Nurul Azizah MH Lc, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (guepedia, n.d.), h.81.

[4] Ahmad Alwi Ardani, wawancara,LBM Al Mahrusiyah, 25 januari 2022.

mengembangkan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang cukup baik dan berjalan sampai sekarang. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri akan pentingnya peranan barang wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan menjadi wakaf yang lebih berkembang.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan Pengurus Lembaga Lajnah Bahtsul masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri tersebut yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu dengan terkelolanya Segala sesuatu yang menandai sinergitas Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il yang ada di dalam Pesantren.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri dengan mengangkat judul **"PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI LEMBAGA LAJNAH BAHTSUL MASA'IL PONDOK PESANTREN LIRBOYO HM AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KOTA KEDIRI".**

B. Fokus Penelitian

Melihat latar belakang masalah yang ada, maka sebagai peneliti saya mengambil focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan jenis Wakaf Di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri ?

3. Bagaimana Upaya Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Dalam Memaksimalkan dan menanggulangi faktor penghambat Sumber Daya Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan jenis Wakaf di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui Proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri
3. Untuk Mengetahui Upaya Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri Dalam Memaksimalkan dan mananggulangi faktor penghambat Sumber Daya Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri.

   Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. Pengelolaan

   Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Pengembangan

   Pengembangan adalah kegiatan lanjutan dari suatu pelatihan/ kegiatan sebelumnya dan dapat dilaksanakan dengan baik dengan evaluasi dan tindak lanjut.

3. Wakaf Produktif

   Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktif donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di berbagai lembaga. Beberapa penelitian diantaranya dapat dieksplorasi sebagai berikut.Di antara hasil penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu:

Pertama,Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat, adalah melalui program Pembiayaan Modal Usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik. Upaya tersebut diharapkan agar proses pengembangan dana zakat produktif terkawal secara syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat pelaksana.[5]

Kedua,Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa zakat produktif telah diterapkan di LZIS Assalaam dengan akad qardhul hasan dengan cara memberi pinjaman kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha. Diantara usaha yang dijalankan para mustahik adalah mie ayam, menjual sapu, ternak ayam. Hasil zakat produktif ini terbukti menciptakan perkembangan perekonomian para mustahik semakin baik dari hasil usaha yang dijalankannya.[6]

Ketiga,hasil penelitian, ditemukan bahwa perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dilaksanakan dengan maksimal, pengorganisasian sudah dilakukan namun belum berjalan dengan baik, pergerakan belum dilakukan secara maksimal, dan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik.[7]

---

[5] Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 1, no. 1 (April 25, 2014), http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063.

[6] Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic* 1, no. 1 (2015): 89–102, https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424.

[7] Solikhul Hadi, "Manajemen Zakat Produktif," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (December 27, 2016): 23–36, https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i2.1551.

Keempat,Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1)Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan,dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan kopontren Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini).dan Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). 2) pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017.[8]

Kelima, Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya implementasi peghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakuakan LAZISNU Kota Kediri memberikan dampak positif kepada mustahik. Bahwasanya dengan implementasi ini kesejahteraan mustahik meningkat, dilihat dari banyaknya program zakat produktif yang diberikan sehingga mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan pembukaan usaha serta zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.[9]

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama, Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan

[8] Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1–16, https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32.

[9] Nani Hanifah, "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (December 3, 2017): 104–21.

	dan Tahun	Penelitian		
1	Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat ProduktifMelalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Padjadjaran Jurnal IlmuHukum (Journal Of Law),*2014	Melakukan bimbingandan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modalindividu dengan lebih intensifdenganpengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik.	Persamaandengan penelitianiniyaitusamasamamengadakanlaporankeuangan yang akandipertanyakan.	Perbedaandenganpenelitianiniyaitutidakadanyapenyuluhankepada mitradenganpembiayaaninduvidu.
2	Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,"2015	Zakat produktif telah diterapkan di LZIS Assalaam dengan akad qardhul hasan dengan cara memberi pinjaman kepada mustahik untuk dijadikan	Memberikanpinjaman dan dijadikan modal kembali.	Kendala yang dihadapiyaitusaranaprasarana yang disediakan.

		modal usaha.		
3	Solikhul Hadi, "Manajemen Zakat Produktif," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf,* 2016	Perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dilaksanakan dengan maksimal, pengorganisasian sudah dilakukan namun belum berjalan dengan baik.	Dilakukandengantahap yang berkembangsemakinbaik.	Faktorpenghambatdalammeningkatkankualitas yang kurangmaksimal.
4	Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam,* 2016	Pengelolaan wakaf produktif digunakanuntukpembagunanpondok pesantren.	Kembali ketujuanawal yang sudahditentukan.	Dikelolawakafproduktifhanyadigunakankhususuntuk Lembaga dan Kembali lagike Lembaga
5	Nani Hanifah, "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Digunakanuntukmembantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan pembukaan usaha serta	Sama-samamembantudalamkemaslahatan bersama dan dapatmeningkatkanperekonomianlembaga.	Hasildari zakat produktif yang digunakan.

	Banyuwangi, 2017	zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.		

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan, dan supaya agar skripsi ini dapat terarah secara sistematis, maka penulisan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) tinjauan tentang dan wakaf dan klasifikasinya, meliputi: a) PengertianWakaf, b) Dasar Hukum Wakaf, c) Rukun Dan SyaratWakaf, d) Jenis-JenisWakaf, e) Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan.Metode penelitian meliputi jenis dan pendektan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

BAB V : Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, b)saran-saran.